



PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Trans Wamena -Tengon Elelim Km 130



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO
Nomor: 420/205/PEND/2023
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) YPPGI ELELIM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional Pendirian Sekolah Dasar (SD) “YPPGI ELELIM” Distrik Elelim Kabupaten Yalimo pada tanggal 10 Juli 2023 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin Operasional .
b. Ijin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara No : 78 Tahun 2003);
2. Undang- Undang Republik Indonesia No : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No : 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara No : 95 Tahun 1990 Tambahan Lembaran Negara No : 3461).
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Luar Sekolah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/ Tentang Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA :** Memberikan Ijin Operasional Pada SD YPPGI ELELIM untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar pada :
- Nama Lembaga : SEKOLAH DASAR (SD) YPPGI ELELIM
Jenis Pendidikan : FORMAL
Program : SEKOLAH DASAR (SD)
Alamat : ELELIM
Distrik : ELELIM
Kabupaten : YALIMO
- KEDUA :** Ijin Operasional SD tersebut berlaku terhitung 10 Juli 2023
- KETIGA :** Pemegang Ijin Operasional ini wajib:
1. Menyelenggarakan program pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa, sehingga mampu memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin masa berlaku habis.
- KEEMPAT :** Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Elelim
Pada tanggal : 12 Juli 2023

Pt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN YALIMO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua di Jayapura.
4. Bupati Kabupaten Yalimo di Elelim.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo di Yalimo.
6. Arsip



YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Nomor : AHU - 5639. AH.01.04. Tahun 2011

BADAN PENGURUS YPPGI TANAH PAPUA

Alamat : Jalan Tangkol No. 2 Argyapura No. Telpun (0967) 524319 Jayapura

E-Mail : yppgi.papua@yahoo.com

KEPUTUSAN
BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN
GEREJA-GEREJA INJILI (YPPGI) TANAH PAPUA

NOMOR : 403/SK-PSD/BP-YPPGI/TV/2023

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) YPPGI ELELIM
KABUPATEN YALIMO

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, masyarakat dan Pemerintah, sehingga perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak dan usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD).
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada poin (a) diatas perlu didirikan Sekolah Dasar (SD) Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili (YPPGI) Tanah Papua.
- c. Bahwa dipandang perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili (YPPGI) di Tanah Papua tentang Pendirian Sekolah Dasar (SD) baru.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 tentang tenaga pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan satuan Pendidikan dasar dan Menengah.
5. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan YPPGI di Tanah Papua.
6. Peraturan Kepegawaian YPPGI di Tanah Papua Tahun 1973.
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Badan Pengurus Yayasan YPPGI Tanah Papua bersama Pimpinan Gereja Pendiri Yayasan setempat di Yalimo untuk pengembangan Pendidikan Sekolah Dasar (SD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama Mendirikan Unit Sekolah Baru **Sekolah Dasar (SD) YPPGI ELELIM** Kabupaten Yalimo Terhitung mulai tanggal **01 April 2023**.
- Kedua Dalam hal pendirian sekolah tersebut telah memenuhi semua persyaratan, ketentuan dan tata cara pendirian sekolah swasta yang ditetapkan untuk mendapatkan Ijin Operasional dari Pemerintah daerah.
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.



Tembusan di sampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Sinode/Presiden Gereja Pendiri YPPGI Tanah Papua di Jayapura dan Manokwari;
2. Ketua Klasis/daerah/wilayah/majelis daerah Gereja Pendiri Kabupaten Yahukimo;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Yalimo di Eelim;
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Menengah Kabupaten Yalimo;
5. Ketua PSW YPPGI Kabupaten Yalimo di Eelim;
6. Kepala Sekolah SD YPPGI Eelim;
7. Arsip.